

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan dan analisis yang penulis kaji, dapat disimpulkan dalam beberapa poin, yaitu:

1. Bahwa yang menjadi landasan pada penentuan awal waktu shalat adalah Al-Qur'an dan hadis, yang terdapat dalam Surat an-Nuur ayat 56, 78, an-Nisaa 103, Huud 114, dan Surat Thaaha 130 dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad an-Nasai. Dan juga melihat kedudukan deklinasi yang menjadi tolak ukur dalam hitungan shalat.
2. Prinsip konversi kalender waktu shalat antar wilayah yang akurat dalam perspektif ilmu falak adalah:
 - a. Menentukan lintang bujur dan tempat.
 - b. Menentukan deklinasi matahari.
 - c. Menentukan Equation Of time
 - d. Memperhatikan perhitungan waktu shalat yang terdiri dari:
 - 1) Tinggi Matahari.
 - 2) Sudut Waktu Matahari.
 - 3) Koreksi Waktu Daerah.
 - 4) Ihtiyat.
 - e. Data-data yang diperlukan.
 - f. Unsur-unsur perhitungan.

g. Proses perhitungan.

3. Akurasi konversi kalender waktu shalat antar wilayah dalam kalender Nahdlatul ‘Ulama tahun 2016 adalah melalui penambahan atau pengurangan dalam menit sebagai upaya penyesuaian apabila jadwal waktu shalat digunakan di daerah atau kota lain, sehingga terjadi perbedaan pada konversi waktu shalat dengan perhitungan ilmu falak. Dalam hal ini perhitungan shalat dengan ilmu falak lebih akurat dari yang ada pada konversi waktu shalat dalam kalender Nahdatul ‘Ulama.

B. Saran

1. Pengkajian kembali terhadap penentuan awal waktu shalat dengan kalender tahun yang berbeda dan dengan beberapa wilayah yang lebih sedikit agar mendapatkan titik temu yang bisa dianggap sebagai awal waktu yang akurat untuk menentukan awal waktu shalat.
2. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, pastinya banyak kekurangan, kelemahan dan kekurangan terkait dengan materinya, sehingga membutuhkan kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini untuk menjadi sebuah karya ilmiah yang patut untuk dibaca.